

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PM.22/PL44.05/P4MP/2021
	<b>STANDAR SPMI</b>	Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>Standar Sarana dan Parasana Pengabdian Masyarakat</b>	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 4

**STANDAR SPMI**  
**STANDAR SARANA DAN PRASARANA**  
**PENGABDIAN MASYARAKAT**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Jemri, S.Pd.,M.Pd	Tim Perumus		13/12/21
Pemeriksaan	Novianti, S.IP.,M.Si	Kepala P4MP		13/12/21
Persetujuan	Arkas Viddy, SE, MM, P.hD	Ketua Senat		13/12/21
Penetapan	Arkas Viddy, SE, MM, P.hD	Direktur		13/12/21
Pengendalian	Dr. Rafiqoh, SE., MM	Wadir Bidang Non Akademik		13/12/21

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PM.22/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI</b> Standar Sarana dan Parasana Pengabdian Masyarakat	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 4

1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>2. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat.</li> <li>3. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan kegiatan pengabdian masyarakat.</li> </ol>
2. Rasional	<p>Standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat dibutuhkan sebagai pedoman dalam menunjang proses kegiatan pengabdian masyarakat sehingga visi, misi, tujuan, dan suasana akademik dapat tercapai. Standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian masyarakat.</p> <p>Ruang lingkup sarana dan prasarana pengabdian masyarakat mencakup fasilitas pengabdian masyarakat dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian.</p>
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan menjamin pengelolaan dan fasilitas pengabdian masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan ilmu dari program studi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran serta kegiatan penelitian sesuai standar hasil dan standar proses pengabdian masyarakat.</li> <li>2. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan menjamin sarana dan prasarana pengabdian masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pelaksana, masyarakat serta lingkungan.</li> <li>3. Dosen/Pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat menjamin bahwa segala sesuatu yang menyangkut risiko pengabdian masyarakat yang berdampak pada sarana dan prasarana menjadi tanggung jawabnya;</li> <li>4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PM.22/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI</b> Standar Sarana dan Parasana Pengabdian Masyarakat	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 4

	<p>memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.</p> <p>5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjamin peralatan yang diperoleh dari kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai oleh PNN atau Kemeristekdikti harus diinventarisir.</p>
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksana Pengabdian masyarakat melalui P3M mengusulkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pengabdian masyarakat kepada pimpinan PNN.</li> <li>2. P3M melakukan pengawasan terhadap penyediaan sarana dan prasarana pada bidang pengabdian masyarakat yang direncanakan.</li> <li>3. Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala untuk mendukung pelaksanaan pengabdian masyarakat.</li> </ol>
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M memiliki kewenangan dalam merencanakan dan mengembangkan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian masyarakat.</li> <li>2. Sarana dan prasarana pendukung pengabdian masyarakat tersedia dalam jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik.</li> <li>3. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan sarana dan prasarana yang memadai.</li> <li>4. Laboratorium yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat dilengkapi dengan peralatan yang memadai, bermutu baik, dan terkalibrasi.</li> <li>5. Tersedia sarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.</li> <li>6. Tersedia fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman.</li> </ol>
6. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan</li> <li>2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. Kepala P3M</li> <li>4. Ketua UPT Pemeliharaan</li> <li>5. Dosen</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PM.22/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI</b> Standar Sarana dan Parasana Pengabdian Masyarakat	Revisi : 01
		Halaman : 4 dari 4

7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Revisi Tahun 2020</li> <li>4. Rencana Strategi Pengabdian Masyarakat PNN</li> <li>5. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>
8. Verifikasi	<p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan telah diperiksa oleh Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP), disetujui oleh Senat dan ditetapkan oleh Direktur PNN.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui P4MP dengan proses audit mutu, dan pengendalian lapangan dilakukan oleh P4MP bersama Gugus Kendali Mutu.</p>